



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di Provinsi Sumatera Utara.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

10. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik.
11. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
15. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
16. Isu Pokok merupakan isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
19. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

20. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi untuk meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
21. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
24. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

26. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi dan hayati.
27. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
28. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
29. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
30. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
32. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
33. Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut.
35. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan.
36. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran laut dan/atau kerusakan laut.
37. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
38. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
39. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif.
40. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
41. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
42. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

43. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
44. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
45. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
46. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

- b. mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- e. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Daerah; dan
- f. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RPPLH Provinsi;
- b. tugas dan wewenang;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

RPPLH Provinsi

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) RPPLH Provinsi disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Nasional;
 - b. hasil inventarisasi lingkungan hidup; dan
 - c. ekoregion.
- (2) RPPLH Provinsi disusun dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 6

- (1) RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah.
- (2) Jangka waktu berlaku RPPLH Provinsi adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkan dan wajib ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan RPPLH kabupaten/kota.

Pasal 7

RPPLH Provinsi disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. pengelolaan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup;
- c. analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok;
- d. penentuan target dan indikator Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun; dan
- e. penyusunan muatan RPPLH Provinsi untuk kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. status lingkungan hidup daerah (SDLH) 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. profil daerah; dan
 - c. daerah dalam angka 5 (lima) tahun terakhir.

- (2) Pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi sebagai berikut:
- a. potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut, pesisir dan pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi);
 - b. upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan dan penanganan konflik lingkungan); dan
 - c. kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut.
- (3) Analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. keterkaitan dengan arahan umum RPPLH Nasional; dan
 - b. pengaruh terhadap daerah yang berbatasan.
- (4) Penentuan target dan indikator Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 30 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. indeks kualitas lingkungan hidup mencakup kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan; dan
 - b. apabila indeks kualitas lingkungan hidup belum tersedia, dapat menggunakan:
 1. pendekatan secara kualitatif; dan
 2. analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa.
- (5) Penyusunan muatan RPPLH Provinsi dalam kurun waktu 30 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. rencana pemanfaatan ruang dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; dan

- c. rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam.
- (6) Tata cara penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sasaran RPPLH Provinsi meliputi:

- a. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
- b. terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan pengembangan ekowisata serta energi bersih secara berkelanjutan;
- c. terjaminnya keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di perairan dan daratan;
- d. minimnya resiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang ditanggung warga masyarakat;
- e. meratanya manfaat sumber daya alam bagi warga masyarakat;
- f. terintegrasinya kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. terjaminnya kelestarian lingkungan situs warisan dunia; dan
- h. terwujudnya tata kelola persampahan berbasis pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang.

Pasal 10

- (1) Isu pokok lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
- a. alih fungsi serta kerusakan hutan, lahan, dan ekosistem laut;
 - b. penurunan kuantitas dan mutu air permukaan;
 - c. ancaman kehilangan keanekaragaman hayati;
 - d. pengelolaan persampahan; dan
 - e. penurunan mutu udara.

- (2) Isu Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui muatan rencana RPPLH yang meliputi:
- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.

Pasal 11

- (1) RPPLH Provinsi disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP
 - d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - e. BAB V : ARAHAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Dokumen RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Muatan RPPLH Provinsi

Pasal 12

RPPLH Provinsi guna mengatasi isu pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diarahkan untuk:

- a. perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- b. perlindungan dan pengelolaan DAS;
- c. perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
- d. perlindungan dan pengelolaan mutu laut;
- e. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- f. pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3;
- g. pengelolaan persampahan;
- h. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- i. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Paragraf 1

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 13

- (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk menjaga mutu air.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air.
- (3) Badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. badan air permukaan, meliputi:
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya.
 2. danau dan sejenisnya.
 3. rawa dan lahan basah lainnya.
 - b. akuifer.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 - b. pemanfaatan air pada badan air;
 - c. pengendalian pencemaran air; dan
 - d. pemeliharaan mutu air.

Pasal 14

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a diselenggarakan dengan pendekatan DAS, cekungan air tanah dan ekosistemnya.

- (2) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan baku mutu air;
 - b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air;
dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. kajian lingkungan hidup strategis pada penyusunan rencana tata ruang, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan rencana dan/atau program lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan air pada badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh badan air sesuai dengan baku mutu air atau baku mutu air sasaran.
- (3) Badan air dapat dimanfaatkan sebagai penerima air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan tidak melampaui baku mutu air atau baku mutu air sasaran.

Pasal 16

- (1) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.

- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.

Pasal 17

Pemeliharaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. konservasi badan air dan ekosistemnya;
- b. pencadangan badan air dan ekosistemnya; dan/atau
- c. pengendalian perubahan iklim.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pengelolaan DAS

Pasal 18

- (1) Perlindungan dan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk menjaga daya dukung DAS.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan DAS dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi hutan dan lahan;
 - b. pemulihan lahan kritis; dan
 - c. pengelolaan DAS.
- (3) Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; dan
 - b. pengendalian dan pemanfaatan lahan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.
- (4) Pemulihan lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. rehabilitasi hutan;
 - b. rehabilitasi lahan; dan
 - c. reklamasi hutan.
- (5) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS;
 - b. pelaksanaan pengelolaan DAS; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
- (6) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a digunakan dalam:
- a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. kajian lingkungan hidup strategis pada penyusunan rencana tata ruang, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan rencana dan/atau program lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana pengelolaan DAS ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Paragraf 3

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 19

- (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk menjaga mutu udara.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan mutu udara, meliputi:
 - a. perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
 - b. pemanfaatan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran udara.

Pasal 20

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi udara; dan
 - b. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

Pemanfaatan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Pasal 22

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan, meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan dampak pencemaran udara.

Paragraf 4

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan untuk menjaga Mutu Laut pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut dilakukan dengan:
 - a. perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut;
 - b. pemanfaatan laut;
 - c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut; dan
 - d. pemeliharaan mutu laut.

Pasal 24

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. air laut; dan
 - b. ekosistem laut.
- (2) Ekosistem laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ekosistem mangrove;
 - b. ekosistem padang lamun;
 - c. ekosistem terumbu karang; dan
 - d. ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. inventarisasi mutu laut;
 - b. penetapan status mutu laut; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut.
- (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan dalam kajian lingkungan hidup strategis pada penyusunan rencana tata ruang, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan rencana dan/atau program lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi laut;
 - b. keberlanjutan produktivitas laut; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;
 - b. peruntukan; dan
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c.
- (3) Pemanfaatan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan laut;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut;
dan
 - c. pemulihan mutu laut.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan mutu laut sesuai rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut.
- (2) Pemeliharaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlindungan ekosistem laut sebagai penyangga kehidupan;
 - b. penetapan kawasan konservasi perairan; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi ekosistem laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Paragraf 5

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan untuk menjaga kelestarian:
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. padang lamun;

- d. tanah untuk produksi biomassa;
 - e. gambut;
 - f. karst;
 - g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - h. lahan akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan; dan
 - i. komponen lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3

Pasal 29

- (1) Pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan untuk mencegah dan/atau mengurangi resiko dampak terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan limbah nonB3 wajib melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pengelolaan Persampahan

Pasal 30

- (1) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Pasal 31

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Paragraf 8

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Pasal 33

- (1) Perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dilakukan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya.
- (2) Perlindungan keanekaragaman hayati dilakukan melalui:
 - a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 - b. pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (3) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya;
 - b. pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
 - d. pengelolaan jenis asing invasif.
- (4) Pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - b. pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
 - c. pengelolaan kebun raya;
 - d. pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - e. pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya;
 - f. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.

Paragraf 9

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pasal 34

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dilaksanakan untuk mengurangi risiko perubahan iklim.

Pasal 35

Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim;
- b. pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim; dan
- c. pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim.

Pasal 36

Perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan melalui penyusunan dan penetapan rencana aksi adaptasi perubahan iklim oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan dalam lingkup provinsi, dan kabupaten/kota oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaku usaha dan masyarakat berperan serta dalam peningkatan ketahanan iklim sebagai bagian dari pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan dalam lingkup provinsi, dan kabupaten/kota oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan untuk pelaksanaan:

- a. kebijakan adaptasi perubahan iklim;
 - b. aksi adaptasi perubahan iklim; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya perubahan iklim.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim provinsi yang dilakukan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi aksi adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan:
- a. perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim;
 - b. pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim.
- (2) Penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh:
- a. pemerintah daerah;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 40

Perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi emisi gas rumah kaca;
- b. penyusunan dan penetapan *baseline* emisi gas rumah kaca;
- c. penyusunan dan penetapan target mitigasi perubahan iklim; dan
- d. penyusunan dan penetapan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan dalam lingkup provinsi.

- (2) Pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim provinsi dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap aksi mitigasi perubahan iklim di daerah sesuai dengan rencana aksi mitigasi perubahan iklim provinsi.

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan dalam lingkup provinsi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh penting paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan dan kelembagaan;
 - b. pendanaan aksi mitigasi perubahan iklim;
 - c. pengembangan teknologi;
 - d. penelitian;
 - e. peningkatan kapasitas dan kepedulian masyarakat; dan
 - f. penegakan hukum dan kepatuhan hukum.
- (3) Pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim provinsi dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim provinsi yang dilakukan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. rapat koordinasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. pemberian penghargaan.

Pasal 44

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. seminar atau diskusi publik; dan
 - b. penggunaan media cetak dan media elektronik, dan lain-lain.

Pasal 45

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 47

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilakukan dalam rangka:
 - a. menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan RPPLH Kabupaten/Kota; dan
 - b. mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemerintah Daerah mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan pemerintah daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 49

- (1) Gubernur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun RPPLH Provinsi;
 - b. melakukan pemantauan capaian indeks kualitas lingkungan hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Menteri;
 - c. melakukan peninjauan kembali RPPLH Provinsi setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dan mengkonsultasikannya dengan Menteri;
 - d. mengoordinasikan dan mengharmonisasikan RPPLH Kabupaten/Kota dengan RPPLH Provinsi;
 - e. memverifikasi RPPLH Kabupaten/Kota, kecuali ibukota Provinsi; dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melimpahkan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup.

Pasal 50

Bupati/Walikota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RPPLH Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pemantauan capaian indeks kualitas lingkungan hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Gubernur; dan
- c. melakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dan mengkonsultasikannya dengan Gubernur, kecuali ibu kota Provinsi.

BAB IV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH Provinsi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerja sama dan kemitraan.
- (2) Tata cara kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. terlibat langsung dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. pengawasan sosial;
 - c. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah harus disesuaikan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

- (1) RPPLH Kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal muatan RPPLH Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Bupati/Wali Kota wajib melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Dalam hal Bupati/Wali Kota belum menyusun RPPLH, maka penyusunannya wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan Ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik ekoregion;
- d. kerja sama antar daerah;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan indeks kualitas lingkungan hidup yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

B. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “sungai, anak sungai, dan sejenisnya” adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “danau dan sejenisnya” adalah tempat limpasan air permukaan dan/atau pada aliran air tanah yang berkumpul pada suatu titik yang nisbi lebih rendah daripada wilayah sekitarnya, baik secara alami maupun buatan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rawa dan lahan basah lainnya” adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuifer” adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diselenggarakan dengan pendekatan DAS” adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam DAS yang melingkupi batas wilayah administratif dan/atau kegiatan sektor.

Yang dimaksud dengan “cekungan air tanah” adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Yang dimaksud dengan “ekosistemnya” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air" adalah bentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai media untuk menerima air limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konservasi badan air dan ekosistemnya” adalah upaya melindungi badan air beserta ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan kualitas dan keberlangsungan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencadangan badan air dan ekosistemnya” adalah upaya mengelola badan air dan ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan DAS” adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “daya dukung DAS” adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara” adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi udara” adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang meliputi sumber emisi dan gangguan, serta mutu udara ambien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara” adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran udara” adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air laut” adalah air yang berasal dari laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 *practical salinity unit* atau lebih dari 30 *practical salinity unit*.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Inventarisasi mutu laut dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian data primer dan/atau data sekunder yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “status mutu laut” adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu air laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem laut.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sampah yang dikelola terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik

Yang dimaksud dengan “sampah rumah tangga” adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Yang dimaksud “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Yang dimaksud dengan “sampah spesifik” adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam hayati” merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya alam hayati” adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Yang dimaksud dengan “ekosistemnya” adalah ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawetan” adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.

Yang dimaksud dengan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “CITES” (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/konvensi perdagangan internasional untuk spesies spesie flora dan satwa liar) adalah suatu pakta perjanjian internasional antar pemerintah untuk memastikan perdagangan internasional atas spesies hewan

dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud “kawasan bernilai ekosistem penting” adalah kawasan di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.

“daerah penyangga” mempunyai fungsi untuk menjaga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dari segala bentuk gangguan yang berasal dari luar dan/atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan/atau perubahan fungsi kawasan yang berada di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi.

Yang dimaksud dengan “kawasan suaka alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf d

Yang dimaksud “jenis asing invasif” adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gas rumah kaca” adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “emisi gas rumah kaca” adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*baseline* emisi gas rumah kaca” adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi gas rumah kaca pada sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 70